



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, NIK 3508101101870001, tempat /tanggal lahir, Sidoarjo 11-01-1987, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Sidoarjo, dan saat ini berada di Kab. Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Agus Warsito, S.H., M. Anas Rosidi, S.H.**, para Advokat, yang berkantor di Perum Mutiara Citra Graha B-4 No. 27 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 3 Juni 2021, Nomor1650/kuasa/G/2021/PA.Sda. semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;
melawan

TERBANDING, NIK 3508102204890001, Tempat/ tanggal lahir 22-04-1989, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kab. Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Moch. Iksan, S.H.**, Pengacara, yang berkantor di Banyu Urip Wetan 3 No. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1650A/Kuasa/2021/PA.Sda. tanggal 28 Juni 2021, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;



DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 25 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbando) di dapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
 - 2.3. Nafkah Madhiyah/terhutang sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan hak hadhanah kedua anak, masing-masing bernama:
 - 3.1.anak Pembando dan Terbando (umur 8 tahun);
 - 3.2. anak Pembando dan Terbando (umur 6 tahun);Kepada Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui/menjenguk, mengajak, memberi kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah kedua anak tersebut sebagaimana pada dictum putusan point 3 diatas untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);



C. Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon, sekarang Terbanding pada tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa, Pemanding mengajukan Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Juli 2021, oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Juli 2021 ;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 08 Juni 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 18 Juni 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Agustus 2021 dengan Nomor 330/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor: W13-A/3590/Hk.05/8/2021 tanggal 16



Agustus 2021, yang tembusanya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2021, Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut memberi kuasa kepada Agus Warsito, S.H. dan M. Anas Rosidi SH. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, Terbanding dalam beracara di tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) atas permohonan banding Pembanding tersebut memberi kuasa kepada Moch. Iksan, S.H. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya);

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 25 Mei 2021, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Begitu juga, kedua belah pihak telah melaksanakan prosedur Mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Rini Astutik, SHI., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan, bahwa sejak awal tahun 2020 perkawinan



antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan : Termohon tidak menghargai Pemohon sejak Pemohon keluar dari pekerjaan tetapnya, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya menyatakan : bahwa tidak benar kalau awal tahun 2020 perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, yang sebenarnya adalah tidak pernah terjadi pertengkaran dan Pemohonlah yang mempunyai temperamen mudah marah dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Pudji Dia Astutik, karyawan Bank BNI 1946 dan sampai sekarang masih berhubungan, sehingga Pemohon pergi dan sekarang berada di rumah orang tuanya, dan Termohon tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I Pemohon. Bahwa saksi pertama yang bernama saksi I Pemohon., menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang ikut Termohon, pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan yang lalu mereka berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, penyebabnya Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah datang ke Termohon. Bahwa saksi ke dua yang bernama saksi ke dua Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang ikut Termohon, sekarang Pemohon pulang ke rumah saksi sudah satu bulan yang lalu, sebab berpisah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Bahwa keterangan dua orang saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua



orang saksi tersebut memenuhi persyaratan yang diatur di dalam pasal 172 HIR., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi pertama bernama SAKSI Termohon I dan saksi kedua bernamasaksi Termohon ke II. Bahwa saksi pertama di bawah sumpahnya menerangkan, saksi adalah ayah kandung Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut Termohon, bahwa pada akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon bangun nikah karena sering bertengkar dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi mempunyai hubungan dengan wanita lain, ternyata Pemohon tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan sejak Januari 2021 Pemohon tinggal di rumah orang tuanya. Bahwa saksi ke dua di bawah sumpahnya menerangkan, saksi adalah pembantu rumah tangga Termohon dan Pemohon dan sudah berlangsung selama 9 tahun, Termohon dan Pemohon mempunyai dua orang anak sekarang ikut Termohon, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering bertengkar dan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka sebelum berpisah pernah bangun nikah karena sering bertengkar. Bahwa keterangan dua orang saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, serta keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur di dalam pasal 172 HIR., oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pembanding/Pemohon dengan dihubungkan jawaban Terbanding/Termohon dan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding adalah pasangan suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang



anak, masing-masing bernama anak Pemohon/Termohon, perempuan umur 8 tahun dan anak Pemohon/Termohon, perempuan umur 6 tahun saat ini ada di bawah asuhan Termohon/ Terbanding;

- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan/atau sekurang-kurangnya telah terjadi perselisihan sehingga pada akhir tahun 2020 pernah bangun nikah / nikah ulang akan tetapi perselisihan tetap terjadi yang akhirnya Pemohon/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan kedua pihak saling menuduh satu sama lain bahwa masing-masing pihak memiliki WIL dan PIL sebagaimana tergambar dalam jawab menjawab dalam persidangan perkara ini dan mulai saat itu keduanya tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kedua belah pihak telah di damaikan oleh keluarganya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh mediator;

Menimbang, bahwa kriteria perselisihan dan pertengkaran menurut abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki-maki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Sudah terjadi pisah ranjang/rumah; 5. Fakta-fakta lain yang didapatkan di persidangan, misal: WIL, pemabuk, KDRT dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya ternyata Pembanding/ Pemohon tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut sepanjang berkaitan dengan konvensi, sedangkan Terbanding/ Termohon pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas Termohon/Terbanding bersedia atau tidak untuk diceraikan tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang terbukti adanya alasan perceraian bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Pembanding/ Pemohon bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi *a quo* harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang di pertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh kedua anaknya, nafkah kedua anaknya, nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah madhiyah terhutang, gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah; b. Nafkah iddah; c. Melunasi mahar terhutang dan d. Memberikan biaya pemeliharaan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut sepanjang berkaitan dengan kewajiban Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding untuk membayar nafkah madliyah selama 14 bulan, nafkah iddah selama 3 bulan, mut'ah dan nafkah 2 orang anak karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik, berupa hak hadhanah dua orang anak yang bernama anak pertama Pemohon/Termohon dan Pemohon/Termohon dan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- /bulan sampai dewasa, gugatan tersebut dibenarkan sesuai maksud Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 pada pokoknya bahwa patokan pembebanan nafkah adalah 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk isteri, dan 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk anak. Abstraksi dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:45 tahun 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi nafkah dua orang anak, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah dan nominalnya telah diputus dan ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu untuk nafkah kedua orang anak ditetapkan sebesar, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta nafkah madhiyah sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), akan tetapi dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti mengenai penghasilan atau gaji Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya, sebagai dasar untuk menetapkan besaran nominal yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti mengenai besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan nominal nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan madhiyah, sebagai ukuran besarnya menyesuaikan dengan upah minimum Kabupaten Jawa Timur tahun 2021 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1888/538/KPTS/013/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten 2021 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 4.293.581,85 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak minimal untuk kabupaten Sidoarjo adalah $1/3 \times \text{Rp. } 4.293.581,850/$ setiap bulan = Rp. 1.431.193,95/bulan atau dibulatkan menjadi Rp.1.432.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah memutus besarnya jumlah nafkah dua orang anak bernama anak pertama Pemohon/Termohon dan anak kedua Pemohon/Termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipandang jauh melebihi UMK adalah terlalu berat bagi Tergugat/Pembanding, sedangkan kesanggupan Tergugat/



Pembanding untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dipandang terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan dan keperluan sehari-hari anak yang semakin meningkat, maka oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan memperkirakan penghasilan Pembanding sebagai pengusaha yang mempunyai CV yang meskipun sudah tidak beroperasi lagi, tidak patut kiranya Tergugat/Pembanding dikategorikan sebagai orang yang mu'sir (orang yang tidak mampu) namun patut diduga bahwa Tergugat/ Pembanding masih memiliki aset dan memiliki penghasilan di atas UMK yaitu diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya yang cukup kiranya digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak-anaknya, maka oleh karenanya dipandang layak dan adil apabila kepada Tergugat /Pembanding dibebankan untuk membayar biaya nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulannya ditambah kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai dua orang anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding merupakan kewajiban suami kepada isteri yang ditalak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan (vide, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), karena itu Tergugat/Pembanding layak untuk membayar mut'ah kepada Penggugat/Terbanding yang nominalnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 901K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah iddah x 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa untuk menentukan besaran nafkah adalah



1/3 dari penghasilan suami untuk isteri, sedangkan gaji atau penghasilan suami sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak menghukum dan menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding adalah 12 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan nafkah iddah yang dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding adalah 3 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, yang dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti bahwa Tergugat /Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/ Terbanding selama 14 bulan, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat/ Terbanding telah tepat dan benar, namun nominalnya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dipandang terlalu besar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat di dalam menentukan nominal harus mengacu kepada penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulannya dan mengenai penghasilan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan diatas yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulan, maka dipandang layak dan adil kepada Tergugat/Pembanding dihukum membayar nafkah madhiyah selama 14 bulan adalah 14 x Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 poin 1 yang isinya menyatakan pembayaran kewajiban Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana di uraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 25 Mei 202, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapya adalah :
Dalam Konvensi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah/terhutang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
3. Menetapkan hak hadhanah kedua anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama Pemohon/Termohon (umur 8 tahun);
 - 3.2. Anak kedua Pemohon/Termohon (umur 6 tahun);kepada Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui/menjenguk, mengajak, memberi kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah kedua anak tersebut sebagaimana dictum putusan point 3 di atas untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Sun`an, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. Sugito Musman, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H., Drs. H.M.Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Sun`an, S.H.,

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera

ttd

Hj . Siti Romiyani, S.H., M.H.